

PERMOHONAN IZIN TUKAR-MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN WEBINAR "PENGAMANAN ASET WAKAF TERDAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL" BADAN WAKAF INDONESIA 16 AGUSTUS 2021

Oleh:

Dr. Zaenuri, M. Hum Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI

PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PROSEDUR TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada dasarnya bahwa harta benda wakaf dilarang untuk ditukar kecuali setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Izin tertulis Menteri Agama hanya dapat diberikan dengan pertimbangan seba-gai berikut;

- Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai akta ikrar wakaf; atau
- 3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak;
- 4. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika :
 - 4.1 Harta benda wakaf memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (AIW/APAIW); dan
 - 4.2. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda wakaf semula

PENUKARAN HARATA BENDA WAKAF UNTUK RUTR LUASAN DI ATAS 5000 M2, DAN NON KEPENTINGAN UMUM

- Mekanisme pengajuan permohonan izin tertulis dari Menteri untuk penukaran benda wakaf dengan luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dan non kepentingan umum sebagai berikut:
 - 1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dokumen harta benda penukar berupa sertipikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Hasil penilaian harta benda wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh penilai atau penilai publik; dan
 - d. Kartu tanda penduduk Nazhir.

- 2. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
- 3. Tim penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar benda wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penilai atau penilai publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
- 4. Kepala kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) paling lama 4 (empat) hari kerja;
- 5. BWI Memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima)
- 6. hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf dari Kepala Kantor; dan
- 7. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.

Penukaran Harata Benda Wakaf untuk RUTR Luasan sampai 5000 m2.

- II. Mekanisme mengajukan permohonan penukaran harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m2 (*lima ribu meter persegi*) kepada Kepala Kantor wilayah melalui kepala kantor sebagai berikut:
 - Nazhir mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor wilayah melalui Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - Dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf atau sertifikat kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dokumen harta benda penukar berupa sertipikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Hasil penilaian harta benda wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh penilai atau penilai publik; dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk Nazhir

- 2. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
- 3. Tim penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar benda wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penilai atau penilai publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupatena /Kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan
- 4. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;
- 5. BWI Provinsi Memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- 6. Kepala Wilayah Kementerian Agama atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI Provinsi

KETENTUAN

- 1. Instansi atau pihak lain yang akan menggunakan tanah wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda wakaf setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor wilayah sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas serta menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai peruntukan harta benda Wakaf.
- 2. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri (untuk luas benda/tanah wakaf lebih dari 5.000 m2) atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (untuk luas benda/tanah wakaf sampai 5.000 m2). Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf tersebut, Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Terima Kasih